

**MEKANISME PERHITUNGAN, PEMOTONGAN  
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 ATAS PEGAWAI PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KENDAL**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak  
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**Nia Ardiana Putri**  
**40011118060075**


**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK  
SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**TUGAS AKHIR**

NAMA : NIA ARDIANA PUTRI  
NIM : 40011118060075  
SEKOLAH : SEKOLAH VOKASI  
PROGRAM STUDI : D-III ADMINISTRASI PAJAK K. BATANG  
JUDUL TUGAS AKHIR : MEKANISME PERHITUNGAN,  
PEMOTONGANDAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS  
PEGAWAI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN  
KENDAL.

Semarang, 22 Juni 2021

Pembimbing I



Dr. Siti Mutmainah, S.E., M.Si., Akt

NIP. 197308032000122001

Pembimbing II



Ika Pratiwi, S.E., M.Ak

NIP. H.7.199304032019112001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul: “MEKANISME PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KENDAL”. Tugas Akhir ini disusunguna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan pada Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa sejak awal sampai selesainya penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, yang telah membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
2. Bapak Dr. Redyanto Noor, M.Hum. selaku Ketua Lembaga Pengelola PSDKU Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibu Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Program Studi D-III Administrasi Pajak Kabupaten Batang.
4. Bapak Ropinov Saputro, S.E., MM. selaku Dosen Wali.
5. Ibu Dr. Siti Mutmainah, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing.
6. Ibu Ety Haryati, S.H sebagai Pembimbing Lapangan, sekaligus mengajarkan saya banyak hal dan pengalaman yang sangat berharga dan telah membantu penulis sampai proses pembuatan Tugas Akhir ini selesai.
7. Seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, terutama pegawai bagian Sekretariat yang sudah membimbing saya dan mendukung dalam pembuatan Tugas Akhir ini.

8. Kedua Orang Tua saya yang selalu memberikan semangat dan dorongannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar dan tepat waktu.
9. Kakak dan Saudara terdekat saya yang mendukung penulisan Tugas Akhir ini.
10. Teman-teman D-III Jurusan Administrasi Pajakangkatan 2018 PSDKU Batang.

Penulis menyadari akan kekurangsempurnaan penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, segala kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Pada akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat serta dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

Semarang, 22 Juni 2021



Nia Ardiana Putri

NIM. 40011118060075

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB IPENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup Penulisan .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.4 Manfaat Penulisan .....	4
1.5 Cara Pengumpulan Data .....	5
1.6 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN UMUM</b> .....	8
2.1 Sejarah Berdirinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal .....	8
2.2 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal .....	9
2.3 Logo Instansi .....	11
2.3.1 Makna Logo Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal .....	12
2.4 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Kendal .....	14
2.4.1 Tugas dan Fungsi Bagian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	15
<b>BAB III MEKANISME PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KENDAL</b> .....	21

3.1	Tinjauan Teori Pajak .....	21
3.1.1	Pengertian Pajak .....	21
3.1.2	Dasar Hukum Pajak .....	22
3.1.3	Fungsi Pajak .....	23
3.1.4	Pengelompokan Pajak .....	23
3.1.5	Tarif Pajak .....	24
3.1.6	Pemotong dan Pemungut Pajak .....	26
3.1.7	Tata Cara Pemungutan Pajak .....	26
3.2	Pajak Penghasilan .....	28
3.2.1	Subjek Pajak Penghasilan .....	29
3.2.2	Subjek Pajak Dalam Negeri .....	29
3.2.3	Subjek Pajak Luar Negeri .....	30
3.2.4	Tidak termasuk Subjek Pajak .....	30
3.2.5	Objek Pajak Penghasilan .....	31
3.2.6	Penghasilan yang Dikenai PPh Final .....	32
3.2.7	Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak. ....	32
3.3	Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	33
3.3.1	Dasar Hukum .....	34
3.3.2	Pemotong PPh Pasal 21 .....	34
3.3.3	Bukan pemotong PPh Pasal 21 .....	35
3.3.4	Subjek Pajak PPh Pasal 21 .....	35
3.3.5	Tidak termasuk Subjek Pajak PPh Pasal 21 .....	37
3.3.6	Objek PPh Pasal 21 .....	37
3.3.7	Bukan Objek PPh Pasal 21 .....	38
3.3.8	Tarif PPh Pasal 21 .....	39
3.3.9	Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	39
3.4	Tinjauan Praktik PPh Pasal 21 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal .....	40
3.4.1	Kewajiban Penerima Penghasilan .....	40
3.4.2	Kewajiban Pemotong Pajak .....	41

3.4.3	Sanksi Tidak Menyampaikan SPT .....	42
3.4.4	Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 .....	43
3.4.5	Perhitungan PPh Pasal 21 .....	44
3.4.6	Penyetoran PPh Pasal 21 .....	47
3.4.7	Pelaporan PPh Pasal 21 .....	47
3.4.8	Formulir PPh Pasal 21 .....	49
3.4.10	Sanksi Administratif dan Pidana PPh Pasal 21 .....	50
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>56</b>
4.1	Kesimpulan .....	56
4.2	Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>58</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal .....	20
Tabel 3.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	39
Tabel 3.2 Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Ber-NPWP dan Tidak Ber-NPWP ...	39

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	12
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal .....	14
Gambar 3.1 Tampilan E-SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 .....	52
Gambar 3.2 Surat Setoran Pajak.....	54
Gambar 3.3 Formulir Bukti Potong PPh Pasal 21 .....	53
Gambar 3.4 SPT Masa PPh Pasal 21 .....	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu permasalahan yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak merupakan cara yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara secara mandiri. Hal ini tidak mudah karena dituntut peran aktif dari petugas pajak, juga kesadaran dan kemauan dari wajib pajak itu sendiri.

Kurangnya kemauan masyarakat membayar pajak tidak lepas dari minimnya pengetahuan, pemahaman, persepsi maupun pelayanan wajib pajak itu sendiri terhadap pajak. Oleh karena itu, apabila masyarakat tidak taat akan pajak maka kegiatan negara akan sulit terpenuhi. Dengan membayar pajak masyarakat akan mendapat manfaat fasilitas umum dan infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, jembatan, subsidi atas pangan dan lain-lain. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak lain sebagai pembayar/pemotong/pemungut pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemajuan rakyat.

Sebagai salah satu sumber vital terhadap berbagai pembangunan dan perekonomian Indonesia, pajak memiliki beberapa sistem pemungutan yaitu *official assessment system, self assessment system dan with holding system*.

Menurut Resmi (2019:10) *Official Assesment System* adalah sistem pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya perpajakan.

*Self Assesment System* adalah sistem pemungut pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak.

*Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Dari penjelasan di atas yang menggunakan *Withholding System* adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan hal yang penting, sama halnya dengan pajak lainnya dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai dinas wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukannya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Daerah Kabupaten Kendal merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan yang menjadi wewenang daerah.

Pajak penghasilan pasal 21 akan menjadi penggerak penerimaan pajak di tahun ini. Proyeksi itu muncul mengingat PPh Pasal 21 yang terus bertumbuh selama beberapa tahun terakhir. Kementerian keuangan menargetkan penerimaan PPh karyawan di 2020 mencapai Rp 163,4 triliun. Angka ini tumbuh 9,07% dibanding realisasi 2019. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, realisasi penerimaan PPh Pasal 21 sepanjang tahun lalu sebesar Rp 148,63 triliun, tumbuh 10,2% dari tahun sebelumnya. Sementara realisasi di 2018 senilai Rp 134,9 triliun, melonjak 14,5%. Kemudian, pencapaian di 2017 sebanyak Rp 117,8 triliun atau naik 7,4%. Walaupun pertumbuhan PPh 21 melambat ketimbang 2018, kinerjanya berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak di tengah perlambatan ekonomi global dan harga komoditas yang anjlok.

Jika dibedah di kuartal I-2020, penerimaan PPh pasal 21 masih tumbuh positif 4,94% *year on year* (yoy). Kemudian di kuartal II-2020 masuk ke zona kontraksi dengan pencapaian minus 8,35% *year on year* (yoy). Memasuki kuartal III-2020 realisasi mulai anjlok hingga minus 20,18% *year on year* pada Juli 2020, pada Agustus 2020 masih tumbuh minus 8,19% barulah masuk ke zona positif pada bulan lalu.

Dengan adanya pajak penghasilan ini bisa mendukung distribusi pemerataan penghasilan, menyeimbangkan regulasi anggaran negara, dan menjaga stabilitas ekonomi. Berdasarkan teori perpajakan, perusahaan yang membayar karyawan wajib memotong, menyetor dan melapor PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawainya setiap bulan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Massa. Pada akhir tahun, perusahaan kembali melakukan penghitungan kembali atas PPh pasal 21 pegawai dan melaporkannya dalam SPT Tahunan. Secara teori, SPT tahunan PPh pasal 21 tidak mungkin kurang bayar apabila penghitungan masa PPh pasal 21 dilakukan dengan benar. Namun jika terdapat perbedaan yang signifikan,

maka hal ini merupakan indikasi adanya ketidakbenaran dalam penghitungan, pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 yang dilakukan setiap bulan. Untuk itu penulis menyajikan tugas akhir ini sebagai pembelajaran tentang pengenalan lebih baik tentang pajak penghasilan pasal 21 yang berhubungan erat dengan orang pribadi tentang bagaimana pelaksanaan perpajakannya maka dari itu penulis membuat judul “ **MEKANISME PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KENDAL** ”.

## **1.2 Ruang Lingkup Penulisan**

Penyusunan Tugas Akhir ini akan lebih terarah apabila terdapat sistematika penyusunan permasalahan. Adapun ruang lingkup tersebut adalah:

- a. Gambaran Umum Pajak
- b. Pengertian Umum Pajak Penghasilan
- c. Gambaran Umum Pajak Penghasilan Pasal 21
- d. Penerapan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh 21 atas pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan uraian ruang lingkup di atas, maka penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui gambaran umum pajak.
- b. Untuk mengetahui gambaran umum pajak penghasilan.
- c. Untuk mengetahui penghitungan, pemotong dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara teori maupun praktik.

## **1.4 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Menjadi sumber pengetahuan baru tentang mekanisme perhitungan, pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.
  - b. Menambah ilmu pengetahuan, wawasan, ketrampilan, serta pengalaman dalam dunia kerja nyata.
2. Bagi Universitas

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir yang berkaitan dengan topik Pajak Penghasilan Pasal 21.

### **1.5 Cara Pengumpulan Data**

Penyelesaian Tugas Akhir ini memerlukan data yang dapat dipercaya, benar, lengkap dan relevan dengan permasalahan yang menjadi pokok penulisan. Menurut Arikunto (2002) data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Data adalah kumpulan informasi atau keterangan-keterangan yang diperoleh dari pengamatan, informasi itu bisa berupa angka, lambang atau sifat. Ada beberapa jenis data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini, adalah sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Menurut Danang Sunyoto (2013:21) data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Metode yang digunakan adalah

##### **a. Metode Observasi**

Menurut Widoyoko (2014:46) observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Pengamatan dilakukan dengan melaksanakan Kuliah Kerja Praktik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal selama 3 (tiga) bulan.

##### **b. Metode Wawancara**

Menurut Riyanto (2010:82) wawancara merupakan pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek atau responden. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bagian keuangan yang bertugas mengenai perpajakan.

## 2. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2016:255) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. metode ini penulis mempelajari, menelaah, dan mengkaji literatur tentang perpajakan yang bersumber dari buku, undang-undang, peraturan pemerintah dan bacaan-bacaan lain yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis bahas dalam penulisan tugas akhir ini.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat untuk mempermudah pembahasan dan membantu pembaca dalam memahami Tugas Akhir. Sistematika penulisan Tugas Akhir terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan penulisan tugas akhir, cara pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini berisi uraian mengenai sejarah dan perkembangan, visi dan misi, logo instansi, srtuktur organisasi, tugas dan fungsi bagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

**BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan dasar hukum pajak, gambaran umum pajak, pengertian umum pajak penghasilan pasal 21,

pemotong pajak penghasilan pasal 21, cara penghitungan pajak penghasilan pasal 21, mekanisme perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 21 atas pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan ringkasan yang diuraikan dalam BAB III untuk membantu pembaca lebih mudah dalam memahami laporan tugas akhir ini.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KENDAL**

#### **2.1 Sejarah Berdirinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal**

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 1942 bernama Dinas Pekerjaan Umum yang semula berada di lingkungan Kabupaten yang didirikan oleh Belanda. Pada tahun 1998 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dipecah menjadi dua yaitu, Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya. Pada tahun 2016 sehubungan terdapat pembentukan Perangkat Daerah baru sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, ketiga dinas yaitu Bina Marga dan Cipta Karya serta Dinas Pengairan di *merger* menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Daerah Kabupaten Kendal merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi tugas pembantuan yang diberikan

kepada daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal berlokasi di Jalan Laut No.25, Ngilir, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51352.

## **2.2 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal**

### **1. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal**

Ketika mendirikan sebuah perusahaan, instansi atau universitas, maka para pendiri biasanya akan menggagas impian atau tujuan yang ingin dicapai. Selain tujuan utama, biasanya mereka memiliki gagasan mengenai target-target jangka pendek dan jangka panjang. Untuk mewujudkan semua itu, perlu ada gagasan tertulis di dalam sebuah sistem manajemen. Visi dan misi masuk dalam bentuk-bentuk gagasan atau pedoman tertulis tersebut. Visi dan misi harus dituangkan dalam bentuk tulisan supaya seluruh pihak mengetahui apa yang menjadi tujuan dari sebuah perusahaan, instansi atau universitas tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan, wawasan apa yang tampak dalam khayal, penglihatan atau pengamatan. Visi merupakan cita-cita jangka panjang dan berorientasi ke depan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal yang mempunyai visi yaitu "Memberikan Pelayanan Prima Kepada Publik dengan Tanggap, Cerdas, Ramah dan Santun". Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan (Barata, 2003; 30). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang.

Definisi lain menyebutkan bahwa pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat, di daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai perundang-undangan yang berlaku (KEPMENPAN 81/93).

Poin utama di dalam visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal yaitu memberikan pelayanan prima. Yang dimaksud dengan pelayanan prima yaitu kemampuan maksimal seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dalam hal pelayanan, dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, baik pelanggan internal maupun eksternal berdasarkan standar prosedur pelayanan. Pelayanan prima adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan masyarakat.

## 2. Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

Jika visi adalah gagasan mengenai tujuan utama, maka misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Selain itu, misi juga berkaitan dengan pandangan masa depan, menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat bekerja secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif, (LAN, Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)..Misi juga bisa dikatakan sebagai sebuah visi. Jika visi hanya dituliskan dalam satu kalimat saja, maka misi akan dijabarkan dengan beberapa kalimat yang mudah untuk dipahami pembaca atau siapa saja yang melihatnya.

Misi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal yaitu:

### a. Mengembangkan pelayanan publik yang handal

Dengan adanya penyelenggaraan pelayanan yang baik, maka kepuasan akan didapatkan oleh masyarakat. Pelayanan publik menjadi titik strategis untuk membangun praktik tata kelola yang baik (tata pemerintahan yang

baik) yang telah menjadi impian bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pelayanan publik menjadi titik strategis dalam tata kelola yang baik karena pelayanan publik menjadi ranah menjalin hubungan antar pemerintah termasuk masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal memberikan pelayanan publik yang handal yaitu berarti bisa memberikan pelayanan dalam segala hal dan dapat dipercaya.

b. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi.

Sistem pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal berbasis teknologi informasi digunakan untuk membantu pegawai dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan data/atau menyebar informasi. Teknologi informasi ini menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara dan video.

c. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan efisien.


Dalam melakukan pelayanan publik seorang pegawai harus memberikan pelayanan yang berkualitas dan efisien yang berguna untuk mempertahankan dukungan, kepercayaan masyarakat dengan mereformasi wawasan berfikir dan mengevaluasi diri sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terpenuhi.

### **2.3 Logo Instansi**

Menurut Sularko, dkk (2008:6) mengemukakan bahwa logo atau corporate identity atau brand identity adalah sebuah tanda yang secara langsung tidak menjual, tetapi memberi suatu identitas yang pada akhirnya sebagai alat pemasaran yang signifikan, bahwa logo mampu membantu membedakan suatu produk atau jasa dari kompetitornya. Suatu logo diperoleh maknanya dari suatu kualitas yang disimbolkan, melalui pendekatan budaya perusahaan (corporate culture), penempatan posisi (positioning) historis atau aspirasi perusahaan, apa yang diartikan atau dimaksudkan adalah penting daripada seperti apa rupanya. Secara keseluruhan logo merupakan instrumen

rasa harga diri dan nilai-nilainya mampu mewujudkan citra positif dan dapat dipercaya.

**Gambar 2.1 Logo Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, 2021.

### **2.3.1 Makna Logo Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal**

Lambang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berlukiskan baling-baling dengan ketentuan seperti tercantum pada gambar.

- a. Warna dasar lambang adalah kuning
- b. Warna baling-baling adalah biru kehitam-hitaman

#### **1. Baling-baling**

- Menggambarkan “DINAMIKA”.
- Berdaun 3 (tiga) yang merupakan segitiga berdiri tegak lurus menggambarkan “STABILITAS”.
- Secara keseluruhan menggambarkan “DINAMIKA YANG STABIL” dan “STABILITAS YANG DINAMIS”

#### **2. Bagian daun baling-baling yang mengarah ke atas.**

Melambungkan “PENCIPTAAN RUANG”.

#### **3. Bagian lengkungnya dari daun baling-baling.**

Memberikan perlindungan untuk ruang kerja tempat tinggal bagi manusia.


#### **4. Bagian daun baling-baling yang mengarah ke kiri dengan bagian lengkungnya yang telungkup.**

- Menggambarkan penguasaan bumi di alam dan penguasaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  - Garis horizontal: bentang jalan/jembatan di atas sungai sebagai usaha untuk pembukaan dan pembinaan daerah.
5. Bagian daun baling-baling yang mengarah ke kanan dengan bagian lengkungnya yang terlentang.
- Menggambarkan usaha pengendalian dan penyaluran untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  - Garis horizontal: bentang jalan/jembatan di atas sungai sebagai usaha untuk pembukaan dan pembinaan daerah.
6. Baling-baling dengan 3 (tiga) daun ini menggambarkan
- Tiga unsur karya Departemen Pekerjaan Umum: tirta, wisma (cipta) dan marga.
  - Trilogi Departemen Pekerjaan Umum: bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat.
7. Warna
- Warna kuning sebagai warna dasar melambangkan keagungan yang mengandung arti Ke-Tuhanan Yang Maha esa, kedewasaan dan kemakmuran.
  - Warna biru kehitam-hitaman, mengandung arti keadilan sosial, keteguhan hati, kesetiaan pada tugas dan ketegasan bertindak.
  - Warna yang berbentuk dari warna dasar dan lukisan baling-baling membentuk huruf-huruf P.U.
8. Lambang P.U
- Menggambarkan fungsi dan peranan Departemen Pekerjaan Umum dalam pembangunan dan pembinaan prasarana guna memanfaatkan bumi dan air serta kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat, berlandaskan Pancasila.

## 2.4 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Kendal.

Struktur organisasi memegang peran penting bagi kelancaran aktivitas sebuah perusahaan/instansi, baik yang skala kecil maupun besar. Hal ini karena pengorganisasian akan menjadikan pekerjaan lebih efektif dan tidak terpusat dalam satu kendali. Fungsi dari struktur organisasi adalah memperjelas setiap fungsi dan hubungan antarbagian dalam sebuah perusahaan atau instansi, jadi akan terlihat jelas siapa yang bertanggung jawab atas sebuah pekerjaan dalam satu bidang. Biasanya struktur organisasi digambarkan dalam sebuah bagan atau *chart*. Adapun struktur organisasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal sebagai berikut:

**Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal**



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, 2021.

#### **2.4.1 Tugas dan Fungsi Bagian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.**

##### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah. Kepala dinas dalam melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- c. Pengorganisasian kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- e. Pelaksanaan administrasi dinas dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

##### **2. Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengorganisasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum kepegawaian, dan keuangan dan lingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud. Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengorganisasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas
- b. Pengorganisasian penyusunan program dan pelaporan.
- c. Pengorganisasian urusan umum dan kepegawaian.

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

### 3. SubBagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengelola administrasi keuangan.

- a. Menyusun rencana kegiatan subbagian keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada subbagian keuangan.
- c. Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar.
- d. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan dinas.
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan undang-undang.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

### 4. SubBagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan fasilitas rancangan produk hukum di lingkungan dinas.

- a. Menyusun kegiatan subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian.
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada subbagian umum dan kepegawaian.

- c. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan dinas
- d. Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum.
- e. Melaksanakan tugas keprotokoleran.
- f. Menyusun rancangan kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharannya.
- g. Mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan dinas.

#### 5. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang perencanaan sumber daya air, pelaksanaan serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud. Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Air.
- b. Menyusun rancangan studi kelayakan.
- c. Menyusun laporan kinerja.
- d. Memberikan bimbingan dan bantuan teknis.
- e. Melaksanakan kesiapan kontruksi.
- f. Melaksanakan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- g. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan audit teknik.
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria.
- i. Melaksanakan kegiatan kontruksi.

#### 6. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, pengadaan pembangunan dan preservasi jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan peralatan. Dalam

melaksanakan tugas pokok Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan data-data informasi sebagai bahan penyesuaian pemograman dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum.
- b. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknis jalan daerah, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi.
- c. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan umum, peralatan dan pengujian.
- d. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan, jembatan dan penerangan umum.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan layak fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan.
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknis, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan umum, peralatan dan pengujian.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

#### 7. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan dan pengendalian, pelaksanaan penyehatan lingkungan permukiman dan air minum, pelaksanaan penetapan bangunan dan pengembangan pemukiman. Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. Membangunkan sistem penyediaan air minum lintas daerah.
- b. Mengembangkan sistem dan pengelolaan persampahan regional Kecamatan dan Kabupaten.
- c. Mengelola dan mengembangkan sistem, air limbah domestik.
- d. Mengelola dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai.

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

#### 8. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penataan ruang. Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah Kabupaten.
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten dan kawasan strategis Kabupaten.
- c. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruangan wilayah Kabupaten dan kawasan strategis Kabupaten.
- d. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang antar Kecamatan.
- e. Melaksanakan koordinasi dan operasionalisasi penataan ruang di tingkat Kabupaten.

#### 9. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian

Bidang Pembinaan dan Pengendalian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pembinaan dan pengendalian.
- b. Menyelenggarakan fasilitasi pengawasan internal maupun eksternal.
- c. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja dinas.
- d. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- e. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- f. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pembinaan dan pengendalian.
- g. Menyelenggarakan penyusunan bahan meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Sedangkan fungsi Bidang Pembinaan dan Pengendalian adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengendalian, pembinaan dan evaluasi kinerja dinas.
- b. Penyelenggaraan pengendalian, pembinaan dan evaluasi kinerja dinas.
- c. Penyelenggaraan fasilitasi pengawasan internal dan eksternal.

Tabel 2.1 Kondisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

<b>Menurut tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
S2	17
S1/D4	35
D3	8
SLTA	95
SLTP	25
SD	2
<b>Menurut Pangkat Golongan</b>	
Golongan IV	9
Golongan III	56
Golongan II	102
Golongan I	15
<b>Menurut Penjenjangan</b>	
Diklatpim III	2
Adum	1
Adumla	0
Spama	1
Diklatpim IV	17

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, 2021

**BAB III**  
**MEKANISME PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN**  
**PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI PADA DINAS**  
**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN**  
**KENDAL**

**3.1 Tinjauan Teori Pajak**

**3.1.1 Pengertian Pajak**

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menurut Sumitro (2011:11) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **3.1.2 Dasar Hukum Pajak**

R. Santoso Brotodiharjo menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum publik. Pembagian hukum pajak menurut Resmi (2019:4) dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

#### **1. Pajak Materiil**

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Yang merupakan hukum pajak materiil dalam naskah undang-undang perpajakan, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

#### **2. Pajak Formil**

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini mengatur cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraan, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Yang termasuk hukum pajak formil dalam undang-undang perpajakan, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

### 3.1.3 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Menurut Resmi (2019:3) terdapat dua fungsi pajak, antara lain:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### 3.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Resmi (2019:7) berbagai jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

## 2. Menurut Sifat

### a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

### b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.

## 3. Menurut Pemungut

### a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

### b. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat Provinsi maupun daerah tingkat Kabupaten/Kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

### **3.1.5 Tarif Pajak**

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak adalah suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para

wajib pajak. Tarif pajak dapat berupa persentase yang ditentukan oleh pemerintah. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi 4 yaitu:

1. Tarif Regresif (tetap)

Tarif tetap yaitu tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai.

Contoh: besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 6.000.

2. Tarif Proporsional (sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan pajaknya, maka semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10%, Pajak Penghasilan Pasal 26 (tarif 20%), Pajak Penghasilan pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain), Pajak Penghasilan wajib pajak badan dalam negeri, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan tarif pasal 17 ayat (1) b atau 28% untuk tahun 2009 serta 25% untuk tahun 2010, dan seterusnya.

3. Tarif Progresif (meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Adapun kategori tarif pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan hingga Rp 50.000.000 adalah 5%
- b. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 adalah 15%.
- c. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 adalah 25%.
- d. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000 adalah 30%.
- e. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.

Sehingga total PPh pasal 21 yang dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong.

#### 4. Tarif Degresif (menurun)

Tarif degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

### **3.1.6 Pemotong dan Pemungut Pajak**

Pemotong pajak yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 undang-undang pajak penghasilan. Sedangkan Pemungut pajak yaitu badan atau instansi yang ditunjuk oleh menteri keuangan dan berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

### **3.1.7 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Pajak adalah sumber pendanaan utama negara untuk membangun negeri. Oleh karena itu, mekanisme, peraturan dan tata cara pemungutan pajak telah diatur oleh pemerintah agar memudahkan wajib pajak maupun pemungutannya. Menurut Mardiasmo (2018:8) tata cara pemungutan pajak terdiri dari 3 tata cara, yaitu:

#### 1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

##### a. Stelsel Nyata

Stelsel Nyata yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini

adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggaran

Stelsel Anggaran yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggaran. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

#### a. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

#### b. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

#### c. *Withholding System*

*Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

## 3.2 Pajak Penghasilan

Semakin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional, globalisasi, dan reformasi di berbagai bidang, dilakukan perubahan undang-undang guna meningkatkan fungsi dan

perannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali di ubah dan disempurnakan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pajak Penghasilan adalah jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya.

### **3.2.1 Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Subjek Pajak Orang Pribadi
- b. Subjek Pajak Warisan
- c. Subjek Pajak Badan
- d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

### **3.2.2 Subjek Pajak Dalam Negeri**

Subjek pajak dalam negeri adalah:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak (Pajak Penghasilan), 2013.

### **3.2.3 Subjek Pajak Luar Negeri**

Subjek pajak luar negeri adalah:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

### **3.2.4 Tidak termasuk Subjek Pajak**

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:

- a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
  - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional.

**Sumber:**Buku PPh Pajak Penghasilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak, 2013.

#### Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial dan lain-lain.

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan atau seluruh hak pembangunan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun
- 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

**Sumber:** Buku PPh Pajak Penghasilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak, 2013.

### **3.2.5 Penghasilan yang Dikenai PPh Final**

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final antara lain:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
5. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

### **3.2.6 Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak.**

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak, dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan (bukan

merupakan objek pajak). Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak yaitu:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam satu garis keturunan lurus satu derajat.
3. Warisan
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura/kenikmatan dari wajib pajak.
6. Deviden atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri.
7. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun.
9. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.
10. Hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi.

### **3.3 Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pembayaran Pajak Penghasilan ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21/26 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

**Sumber:** Resmi, 2019.

### **3.3.1 Dasar Hukum**

Dasar hukum yang ada pada Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
3. PMK No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
4. PMK No. 250/PMK.03/2008 tentang Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiun.
5. PMK No. 206/PMK.03/2012 tentang Batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Dikenakan Pemotongan PPh.
6. PER-31/PJ./2012 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21/26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
7. PER-32/PJ./2009 Bentuk Formulir PPh Pasal 21/26 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26.
8. PP No. 68 Tahun 2009 tentang PPh pasal 21 atas Pesangon, Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Jaminan Hari Tua.
9. PMK No. 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan PPh pasal 21 atas Pesangon, Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua(THT0, Jaminan Hari Tua (JHT).
10. PP No. 80 Tahun 2010 tentang PPh 21 untuk Pejabat Negara, PNS, TNI, POLRI yang dananya berasal dari APBN/APBD.
11. PMK No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian besarnya PTKP.

### **3.3.2 Pemotong PPh Pasal 21**

Pemotong PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan

pekerjaan , jasa dan kegiatan. Pemotong PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 adalah sebagai berikut:

- a. Orang pribadi atau badan
- b. Cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut.
- c. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
- d. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lain.
5. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa.
6. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

**Sumber:** Resmi, 2019

### **3.3.3 Bukan pemotong PPh Pasal 21**

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing
- b. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- c. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

### **3.3.4 Subjek Pajak PPh Pasal 21**

Menurut Resmi (2019) penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, termasuk penerima pensiun. Wajib pajak PPh Pasal 21 terdiri atas:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain:
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
  - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, artis, sutradara, model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pelukis, dan seniman lainnya.
  - c. Olahragawan
  - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
  - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
  - f. Pemberi jasa dalam segala bidang.
  - g. Agen iklan
  - h. Pengawas atau pengelola proyek.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak mengungkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan pegawai
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang.
  - b. Peserta rapat. Konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
  - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
  - d. Peserta pendidikan dan pelatihan.
  - e. Peserta kegiatan lainnya.

### **3.3.5 Tidak termasuk Subjek Pajak PPh Pasal 21**

Menurut Resmi (2019) yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 yaitu:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c undang-undang pajak penghasilan, telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### **3.3.6 Objek PPh Pasal 21**

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 menurut Mardiasmo (2018:192) antara lain:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
10. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:
  - a. Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final
  - b. Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

### **3.3.7 Bukan Objek PPh Pasal 21**

Yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 menurut Mardiasmo(2018:194)yaitu:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.

### 3.3.8 Tarif PPh Pasal 21

Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Tabel 2.2 Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Ber-NPWP dan Tidak Ber-NPWP

NO	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif	
		NPWP	Tidak Ber-NPWP
1	s.d Rp 50.000.000	5%	6%
2	Di atas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%	18%
3	Di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%	30%
4	Di atas Rp 500.000.000	30%	36%

### 3.3.9 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:

1. Rp 54.000.000 untuk diri wajib pajak.
2. Rp 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang menikah.
3. Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Contoh hubungan keluarga sedarah dan semenda yaitu:

- a. Sedarah lurus: Ayah, ibu, anak kandung.

- b. Sedarah ke samping: Saudara kandung.
- c. Semenda lurus: Mertua, anak tiri.
- d. Semenda ke samping: Saudara ipar.

Besarnya PTKP bagi karyawan sebagai berikut:

1. Bagi karyawan kawin sebesar PTKP untuk dirinya sendiri.
2. Bagi karyawan tidak kawin sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

### **3.4 Tinjauan Praktik PPh Pasal 21 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal adalah suatu instansi pemerintah dimana menurut undang-undang perpajakan diwajibkan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pegawai tetap yang bekerja di instansi tersebut penghasilannya telah dipotong pajak oleh pemberi kerja atau bendahara pemerintah. Pegawai di instansi pada awal bekerja telah terdaftar sebagai wajib pajak dan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal tidak ada perbedaan dengan teori yang dipelajari selama perkuliahan dan cara perhitungan pajak penghasilan pada umumnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal melaksanakan kewajiban perpajakan dengan menggunakan *withholdingsystem*, dimana pajak terutang dihitung, dipotong/dipungut, disetorkan dan dilaporkan oleh pihak lain. Sistem tersebut sudah sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu menurut undang-undang perpajakan.

#### **3.4.1 Kewajiban Penerima Penghasilan**

Salah satu penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada

pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu. Orang pribadi yang menerima penghasilan wajib melakukan hal sebagai berikut:

1. Wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu ke KPP setempat.
2. Pegawai, penerima pensiun berkala, dan bukan pegawai tertentu wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat menjadi subjek pajak dalam negeri.
3. Wajib menyerahkan surat pernyataan tanggungan keluarga kepada pemotong pajak pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.
4. Wajib membuat surat pernyataan baru dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga paling lambat sebelum mulai tahun kalender berikutnya.

### **3.4.2 Kewajiban Pemotong Pajak**

Bagi wajib pajak badan yang dikenakan kewajiban sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21, diwajibkan untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang setiap bulan takwin. Hasil pemotongan pajak harus disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Sedangkan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21.

Disamping kewajiban bulanan, pemotong pajak pada akhir tahun pajak, diwajibkan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terhutang pada akhir tahun. Apabila pajak yang terhutang lebih besar dibandingkan dengan pajak yang telah dipotong dan dilaporkan, maka kekurangan pajak harus disetor paling lambat tanggal 20 bulan pertama setelah berakhirnya tahun pajak, sedangkan pelaporan PPh Pasal 21 tahunan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 20 pada bulan pertama setelah berakhirnya

tahun pajak. Apabila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku akan dikenai sanksi administrasi.

Wajib pajak yang ditunjuk sebagai pemotong pajak yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal sudah memenuhi persyaratan sesuai undang-undang perpajakan sebagai pemotong pajak yaitu sudah melakukan hal seperti di bawah ini:

1. mendaftarkan diri ke KPP
2. menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender.
3. PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke kantor pos atau bank paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir.
4. Pemotong pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
5. Membuat catatan atau kertas kerja sesuai ketentuan.
6. Membuat bukti potong dan memberikannya kepada penerima penghasilan.  
Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 yaitu:
  1. Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala:
    - Dibuat sekali setahun ( form 1721 A1/A2).
    - Diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti.
  2. Untuk selain pegawai tetap/penerima pensiun berkala (1721 VI):
    - Dibuat setiap kali ada pemotongan.
    - Jika dalam satu bulan lebih dari satu kali pembayaran maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan.
  3. Bukti potong PPh Pasal 21 tidak wajib dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21.

### **3.4.3 Sanksi Tidak Menyampaikan SPT**

Selama melakukan Kuliah Kerja Praktik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal masih ditemukan wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21. Padahal apabila wajib pajak tersebut tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak

dalam hal menyampaikan SPT maka ada sanksi-sanksi yang harus ditanggung yaitu sebagai berikut:

1. Apabila wajib pajak terlambat lapor SPT maka dikenakan denda sebesar Rp 100.000.
2. Apabila wajib pajak terlambat setor maka dikenakan bunga 2% dari kurang bayar.
3. Apabila tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, tidak lengkap, melampirkan yang isinya tidak benar maka:
  - a. kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun dan denda paling sedikit 1 kali dari pajak yang terhutang atau 2 kali dari pajak terutang.
  - b. Penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dari jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 kali dari jumlah pajak terutang.  
kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun dan denda paling sedikit 1 kali dari pajak yang terhutang atau 2 kali dari pajak terutang

#### **3.4.4 Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21**

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 21 adalah dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21 terutang. Selain dikenakan atas pegawai tetap, DPP PPh 21 dikenakan bagi penerima uang pesangon, tenaga ahli maupun anggota dewan komisaris/dewan pengawas suatu perusahaan. Untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak PPh Pasal 21, terlebih dahulu menentukan jenis atau kategori pegawai yang akan dihitung pajaknya baik itu pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan bukan pegawai.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan pemotongan PPh Pasal 21 terbaru berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 yaitu sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk jumlah penghasilan yang melebihi Rp 450.000 sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja

lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000.

2. DPP 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam peraturan DJP No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
3. DPP untuk jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan di atas.
4. Dasar pengenaan pajak dan pemotongan PPh pasal 21 adalah jumlah penghasilan bruto.

#### **3.4.5 Perhitungan PPh Pasal 21**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal melakukan perhitungan pajak penghasilan dengan mendasarkan pada peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor. PER-16/PJ/2016. Untuk menentukan penghasilan bruto pegawai tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, perlu menjumlah gaji, tunjangan-tunjangan yang diberikan pemberi kerja. Sedangkan besarnya penghasilan netto dapat dihitung sebagai berikut:

1. Bagi pegawai tetap

Besarnya penghasilan netto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan:

- a. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan atau Rp 6.000.000 setahun.
- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2. Bagi pegawai tidak tetap

Besarnya penghasilan netto bagi pegawai tidak tetap adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. dalam

mekanisme pengenaan pajak penghasilan yang bersifat tidak final, maka wajib pajak berhak atas pengurangan penghasilan netto sejumlah penghasilan tidak kena pajak. Status tanggungan dalam PTKP dibagi menjadi tiga yaitu tidak kawin, kawin, dan digabung sehingga kode PTKP yang berlaku adalah:

a. Status Lajang (TK)

- PTKP TK/0 artinya tidak kawin dan tidak ada tanggungan
- PTKP TK/1 artinya tidak kawin dan mempunyai satu tanggungan.
- PTKP TK/2 artinya tidak kawin dan mempunyai dua tanggungan.
- PTKP TK/3 artinya tidak kawin dan mempunyai tiga tanggungan.

b. Status Kawin (K)

- PTKP K/0 artinya kawin dan tidak mempunyai tanggungan.
- PTKP K/1 artinya kawin dan mempunyai satu tanggungan.
- PTKP K/2 artinya kawin dan mempunyai dua tanggungan
- PTKP K/3 artinya kawin dan mempunyai tiga tanggungan

c. Status PTKP Digabung (K/I)

- PTKP K/I/0 artinya penghasilan suami istri digabung dan tidak mempunyai tanggungan.
- PTKP K/I/1 artinya penghasilan suami istri digabung dan mempunyai satu tanggungan.
- PTKP K/I/2 artinya penghasilan suami istri digabung dan mempunyai dua tanggungan.
- PTKP K/I/3 artinya penghasilan suami istri digabung dan mempunyai tiga tanggungan.

Jika penghasilan netto sudah diketahui maka dapat ditentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan cara mengurangi penghasilan netto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pajak terutang dapat ditentukan dengan cara PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 undang-undang pajak penghasilan. Setelah diketahui jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan, untuk mengetahui jumlah PPh Pasal 21 sebulan maka Jumlah PPh 21 setahun dibagi 12.

Penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan antara lain:

1. Setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir dihitung dari perkiraan penghasilan netto yang akan diperoleh setahun. Penghasilan teratur sebulan dikali 12.
2. Masa pajak terakhir dihitung dari selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun dengan yang telah dipotong masa-masa sebelumnya.

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap Pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

Sugiono adalah seorang Pegawai Negeri Sipil golongan IV dengan status kawin dan mempunyai dua anak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal. Sugiono memiliki gaji sebulan Rp 5.774.300, tunjangan istri Rp 494.940, tunjangan anak Rp 98.988, tunjangan struktural Rp 2.025.000, tunjangan beras Rp 313.668. Sugiono membayar iuran pensiun Rp 302.491.

Hitung PPh Pasal 21 terutang tahun 2020.

Jawab:

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang tahun 2020

Gaji Pokok	Rp 5.774.300
Tunjangan Istri	Rp 494.940
Tunjangan Anak	Rp 98.988
Tunjangan Struktural	Rp 2.025.000
Tunjangan Beras	<u>Rp 313.668</u>
Penghasilan Bruto	Rp 8.706.896

Pengurangan:

- Biaya Jabatan	
5% x Rp 5.774.300	Rp 288.715
- Iuran Pensiun	<u>Rp 302.491</u>
	<u>Rp 591.206</u>

Penghasilan Netto Sebulan		Rp 8.115.690
Penghasilan Netto Setahun		
12 x Rp 8.115.690		Rp 97.388.280
<u>PTKP:</u>		
- Diri Wajib Pajak	Rp 54.000.000	
- Status Kawin	Rp 4.500.000	
- Anak (2)	<u>Rp 9.000.000</u>	
		<u>Rp 67.500.000</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 29.888.280
Pembulatan		Rp 29.888.000
PPh Pasal 21 Terutang Setahun		
5% x Rp 29.888.000		Rp 1.494.400
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan		
Rp 1.494.400 : 12		Rp 124.534

#### 3.4.6 Penyetoran PPh Pasal 21

Penyetoran pajak yang telah dipotong dan dipungut harus disetorkan kepada bank yang telah ditunjuk oleh Dirjen anggaran, kantor pos, bank BUMN dan BUMD, tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Setelah penyetoran pajak maka wajib pajak akan diberikan Surat Setoran Pajak yang didalamnya ada kode Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang nantinya kode tersebut akan diinput kedalam *e-felling* dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 disebutkan bahwa saat jatuh tempo penyetoran pajak penghasilan pasal 21 yaitu paling lama tanggal 10 setelah masa pajak berakhir.

#### 3.4.7 Pelaporan PPh Pasal 21

Tahapan selanjutnya dalam hak dan kewajiban wajib pajak adalah melaporkan pajak. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), wajib pajak

menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak terutang. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan sebagai laporan pajak oleh wajib pajak. SPT digunakan untuk melaporkan setiap penghitungan dan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak yang bersangkutan baik itu orang pribadi ataupun badan. SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas penghitungan jumlah pajak, seperti pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri maupun melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain.

Bentuk-bentuk SPT antara lain:


1. Dokumen elektronik.
2. Formulir kertas.

Mengenai isi SPT paling sedikit berisi:

1. Jenis pajak
2. Nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak.
3. Masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.
4. Tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak.
5. Jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang, dan jumlah pajak yang dibayar.
6. Tanggal pembayaran atau penyetoran.
7. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha pajak.

Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut, secara berkala harus dilaporkan kepada Dirjen Pajak baik melalui SPT masa atau melalui laporan pemotongan atau pemungutan. Wajib pajak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak penghasilan wajib menyampaikan SPT masa paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal pelaporan SPT dilakukan seperti pada umumnya yaitu berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku sekarang.

## FlowChart Prosedur Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21



### **3.4.8 Formulir PPh Pasal 21**

Pasal 2 ayat (2) huruf c PER-14/PJ/2013 menerangkan yang dimaksud dengan formulir 1721-A1 adalah bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang diperuntukkan bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala. Sementara itu, pasal 2 ayat (2) huruf d PER-14/PJ/2013 menjelaskan formulir 1721-A2 merupakan bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pejabat negara, dan Pensiunannya.

Bukti pemotongan tersebut diterbitkan oleh Bendaharawan di Instansi Pemerintah antara lain Instansi Kementerian, Direktorat, Dinas, POLRI, TNI dan Instansi Pemerintah lainnya terkait penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap di Instansi Pemerintah tersebut dalam satu tahun pajak/tahun kalender. Isi dari formulir 1721-A2 adalah identitas diri pegawai/penerima penghasilan, rincian penghasilan yang diterima dari instansi pemerintah tersebut selama satu tahun pajak, perhitungan PPh Pasal 21 yang menjadi kewajiban pegawai telah dipotong oleh Instansi pemerintah serta nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) instansi pemerintah yang menerbitkan bukti pemotongan formulir 1721-A2 tersebut.

Identitas pegawai yang dicantumkan di Formulir 1721-A2, yaitu nama, alamat, NPWP, NIK, jenis kelamin, status kawin, jumlah tanggungan, jabatan serta pangkat/golongan.

### **3.4.9 Sanksi Administratif dan Pidana PPh Pasal 21**

Pihak-pihak yang ditunjuk dalam undang-undang untuk melakukan kewajiban memotong dan/atau memungut pajak memiliki kewajiban administrasi secara formal, mulai dari secara *self assessment system* mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, melakukan pemotongan atas pajak terhutang, membuat bukti potong, menyetorkan pajak yang dipotong dan melaporkan pemotongan yang dilakukannya. Kewajiban tersebut mempunyai konsekuensi sanksi jika tidak dilaksanakan:

1. Menurut Pasal 7 ayat 1 UU KUP, sanksi yang diberikan kepada pihak pemotong atau pemungut ketika tidak menyampaikan SPT masa yang dimaksud dalam batas waktu yang diberikan, sanksi yang diberikan adalah denda sebesar Rp 100.000.
2. Menurut pasal 9 ayat 1 dan 2a UU KUP, keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara setelah batas waktu yang ditentukan akan dikenai denda bunga sebesar 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo yang ditentukan.
3. Menurut pasal 39 ayat 1 UU KUP yang mengatur mengenai kelainan pemotong pajak dalam memberikan bukti potong akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dengan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

**Gambar3.1 Tampilan E-SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26**



Sumber: <http://kjasugeng.com/2020/03/18/download-installer-e-spt-masa-pph-pasal-21-26-dan-patch/>







## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada Bab III tentang Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.
3. Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 21:
  - a. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008
  - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008
  - c. PER-31/PJ./2012.
  - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.
4. Dalam melakukan Perhitungan, pemotongan, dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Tata cara yang ada sudah mengacu pada UU tersebut sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak penghasilan pasal 21 sudah benar seperti objek2 yang dipotong serta dalam melakukan pemotongan Ph pasal 21 sesuai dengan tarif yang berlaku.

5. Dasar pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008:
  - a. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan hingga Rp 50.000.000 adalah 5%.
  - b. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 adalah 15%.
  - c. Wajib pajak dengan penghasilan Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 adalah 25%.
  - d. Wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp 500.000.000 adalah 30%.
  - e. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Sehingga total PPh Pasal 21 yang dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong.
6. Pelaksanaan pelaporan SPT dilakukan secara online melalui aplikasi e-SPT yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
7. Wajib pajak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal masih ditemukan pada bulan-bulan sebelumnya tidak menyampaikan SPT.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Pemotong pajak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal memberitahu kepada wajib pajak yang belum mengisi SPT PPh Pasal 21 untuk bisa melakukan pengisian dengan baik dan benar karena menyampaikan SPT merupakan salah satu kewajiban wajib pajak.
2. Kurangnya pengetahuan dalam kewajiban sebagai Wajib pajak sehingga sesuatu yang seharusnya bisa dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri seperti menyampaikan SPT harus diisikan kepada pemotong pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, PER-31/PJ./2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21/26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian besarnya PTKP.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 Tentang Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiun.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Departemen Kementerian Keuangan RI, 2013. PPh Pajak Penghasilan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak. Diunduh di <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku%20pph%20upload.pdf> (diakses 7 Maret 2021)
- Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Kendal. “Profil Dinas” <https://dpupr.kendalkab.go.id/profil/detail/profildinas> (diakses 4 April 2021).
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal. “Struktur Organisasi” <https://dpupr.kendalkab.go.id/profil/detail/strukturorganisasi>. (diakses 4 April 2021).
- Kabupaten Kendal. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Edisi 19. Yogyakarta: Andi.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.

